MANAJEMEN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN ORANG ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

SALEHA INDRIANI 07011181419017

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA JULI 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

MANAJEMEN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN ORANG ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SALEHA INDRIANI 07011181419017

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 9 Juli 2018

Pembimbing I

<u>Dr. M. Husni Thamrin, M.Si</u> NIP. 196406061992031001

Pembimbing II

<u>Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si</u> NIP. 197805122002121003

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Manajemen Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018

Ketua

 Dr. M. Husni Thamrin, M.Si NIP. 196406061992031001

Anggota

- Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si NIP. 197805122002121003
- 2. Drs. Gatot Budiarto, M.S NIP. 195806091984031002
- 2. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si NIP. 197905012002121005

Mengetahui,

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari pada yang permulaan.

Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan Karunia-Nya kepadamu,

sehingga engkau menjadi puas (Dhuha: 4-5)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***** Kedua Orang Tua ku
- ❖ Saudara-saudara ku
- * Keluarga Ku
- **❖** Sahabat-sahabat ku
- **❖** Teman seperjuangan (Administrasi Negara 2014)
- **❖** Almamater kebanggaan (Universitas Sriwijaya)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul " Manajemen Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam melaksanakan penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh arahan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang bekaitan dengan kegiatan ini. Untuk itu, penulis mengucapkan teriakasih kepada:

- 1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama kegiatan penyusunan skripsi ini.
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan doa untuk kelancaran kuliah terkhusus waktu penyusunan skripsi ini.
- 3. Saudara-Saudara ku (Ayuk dan Kakak) yang telah memberikan nasihat, saran dan doa selama kuliah dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
- 4. Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan semangat kepada seluruh mahasiswa Administrasi Negara.
- 6. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M., Si selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan nasehat yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
- 7. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, motivasi dan nasehat, serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
- 8. Ibu Ermanovida, S.Sos. M.Si selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan saran selama masa studi.
- 9. Bapak Bodiono Setiawan, S.Sos, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang.
- 10. Seluruh Kasi, Kasubsi, pegawai dan staff Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yang telah membantu ketika penelitian.
- 11. Keluarga ku yang selalu mendoakan untuk kelancaran kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
- 12. Sahabat-sahabat yang menjadi saudara, Yudha, Nca, Padila, yang selalu ada untuk berbagi, memberi semangat dan saran semasa kuliah.
- 13. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang selalu saling memberikan saran dan semangat ketika proses penyusunan skripsi.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun isi pada skripsi ini, penulis membuka kritik dan saran demi terciptanya penulisan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Inderalaya, Juli 2018

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan meningkatnya pelanggaran izin tinggal kunjungan oleh orang asing di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Diperlukan upaya dari berbagai pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan pelaggaran izin tinggal yang terjadi. Salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran izin tinggal kunjungan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang dengan melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian kelapangan terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini menganalisis dan menggambarkan kenyataan yang ada. Penelitian ini dianalisis menggunakan 4 (empat) fungsi manajemen oleh George R Terry yang meliputi Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating) dan Pengawasan (Controlling). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen dalam pelaksanaan pengawasan orang asing pemegang izin tinggal kunjungan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan fungsi manajemen dalam pelaksanaan pengawasan orang asing pemegang izin tinggal kunjungan belum sepenuhnya terlaksana khususnya fungsi pengorganisasian (organizing) dan fungsi penggerakan (actuating).

Kata Kunci: Manajemen, Pengawasan Orang Asing

Pembambing I

<u>Dr. M.\Husni Thamrin, M.Si</u> NIP. 196406061992031001 Pembimbing II

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si

NIP. 197805122002121003

Inderalaya, Juli 2018 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is based on the problem of increasing violation of residence permit visits by foreigners in some Regencies/Cities of Southern Sumatera Province. Efforts are required from various authorities to resolve the issue of violation residence permit. One attempt to prevent the violation of stay permit is conducted by the Immigration Office Class 1 Palembang by conducting immigration surveillance activities on foreigners who hold the residence permit visits. The purpose of this research is to find out how the management of Immigration Control Implementation of foreigners holders of stay visit by the Immigration Office Class 1 Palembang. This research uses descriptive qualitative approach, where this research analyze and describe the reality. This research was analyzed using 4 (four) management functions by George R Terry which includes Planning, Organizing, Actuating and Controlling. The data used in the form of primary data and secondary data obtained from interviews, observation and documentation. The result of the research shows that the management in the supervision of foreigners who hold the stay permit is not yet fully implemented. This is because the management function in the implementation of foreign supervision of the resident permit holder has not been fully implemented, especially the function of organizing and actuating function.

Keywords: management, surveillance of foreigners

Advisor I

ni Thamrin, M.Si

[19**64**06061992031001

Advisor II

NIP. 197805122002121003

Inderalaya, July 2018 Chairman of The Publik Administration Department Faculty of Social and Political Science Sriwijaya University,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
1. Manajemen	12
2. Fungsi Manajemen	
3. Pengawasan Keimigrasian	
4. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan	
5. Pengawasan Keimigrasian Orang Asing Pemegang Izin Tinggal	
Kunjungan	20
6. Teori dalam Penelitian	
	22
B. Penelitian Terdahulu	
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Definisi Konsep	
C. Fokus Penelitian	
D. Unit Analisis Data	
E. Informan Penelitian	32
F. Data dan Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisis Data	
I. Sistematika Penulisan	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Terbentuknya Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang	38
2. Visi Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang	39
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
1. Perencanaan	44
a. Perencanaan tujuan	44
b. Perencanaan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan	47
c. Perencanaan kebutuhan Sumber daya	52
2. Pengorganisasian	5/1
a. Penentuan tahap pengawasan keimigrasian	
b.Penentuan kegiatan bersama timpora	
c.Pengorganisasian sumber daya manusia	
d.Penentuan sumber daya	
d.i chentuun sumber daya	02
3. Penggerakan	
a. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian kelapangan	
1) Pengumpulan bahan keterangan	68
2) Rapat Pra Pengawasan	77
3)Pelaksanaan Pengawasan Kelapangan	80
b. Pelaksanaan kegiatan bersama timpora	86
4. Pengawasan	92
C. rekapitulasi hasil penelitian dan penilaian	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA1	l 01
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Pegawai Pengawas Keimigrasian	7
2.	Penelitian Terdahulu	23
3.	Fokus Penelitian	31
4.	Rencana Pengawasan Kelapangan	49
5.	Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana	53
6.	Perencanaan Anggaran Pengawasan Keimigrasian Kelapangan.	54
7.	Rencana Kegiatan bersama Timpora	57
8.	Jumlah Pegawai Pengawasan Orang Asing	61
9.	Anggaran di Sub Seksi Pengawasan	66
10.	. Jumlah Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan	
	Berdasarkan APOA	73
11.	. Data Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan	
	dari Timpora Tahun 2017	73
12.	. Rekapitulasi Hasil Penelitian dan Penilaian	94

DAFTAR GAMBAR

Gamb	ar Halam	an
1.	Jumlah Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi	
	Kelas 1 Pelembang Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Tahun 2017	4
2.	Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Wilayah Kerja	
	Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang	5
3.	Wilayah Kerja Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	
	Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang	8
4.	Struktur Organisasi	. 43
5.	Surat Perintah Tugas	
6.	Sekretariat Timpora	. 65
7.	E-Office Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang	. 69
8.	Halaman Depan Aplikasi Pelaporan Orang Asing	. 70
9.	Jumlah Orang Asing Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Tahun 2017	. 72
10.	Persebaran Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan	
	di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang	. 75
11.	Wilayah Rawan Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian	
	Surat Perintah Tugas Pengawasan	
13.	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Pemegang	
	Izin Tinggal Kunjungan	. 86
14.	Surat Keputusan Pembentukan Timpora	
15.	Rapat Kantor Imigrasi kelas 1 Palembang bersama Timpora	. 88
16.	Perencanaan dan Pelaksanaan Rapat dan Pengawasan	
	Kelapangan bersama Timpora	. 90
17.	Pelanggaran izin tinggal kunjungan tahun 2015 sampai 2017	
	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Keimigrasian Desember 2017	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	103
2. Pasal 48 tentang Izin Tinggal	106
3. Pasal 66 ayat 2huruf b tentang pengawasan keimigrasian	109
4. Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	
Nomor 4 Tahun 2017	110
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	
Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003	115
6. Surat Tugas pembimbing	116
7. Surat Izin Penelitian	118
8. Surat Izin dari Instansi	120
9. Kartu Bimbingan	122
10. Lembar Revisi	130
11. Lembar perubahan Judul	136

DAFTAR ISTILAH

KASI : Kepala Seksi

KASUBSI : Kepala Sub Seksi

WASDAKIM : Pengawasan dan Penindakan

TIMPORA : Tim Pengawasan Orang Asing

APOA : Aplikasi Pelaporan Orang Asing

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 48 menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Orang asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal terbagi menjadi 5 jenis yakni izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Perkembangan globalisasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia untuk bermigrasi dari suatu negara ke negara lain yang menimbulkan berbagai dampak, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh orang asing yakni pelanggaran izin tinggal keimigrasian. Pelanggaran izin tinggal keimigrasian yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan keimigrasian khususnya tentang izin tinggal.

Dalam Sadroja Saleh (2008) pelanggaran izin tinggal digolongkan menjadi:

1) Peyimpangan (*Deviation*) atau dapat dikategorikan kesalahan kecil atau enteng, tidak diketahui atau tidak disengaja oleh yang bersangkutan terjadi kesalahan tersebut, seperti kedangan orang asing dengan fasilitas bebas visa wisata (BVW) ke


- Indonesia bertujuan mengunjungi keluarganya, orang asing yeng mempunyai istri sah di Indonesia kemudian mengunjungi isterinya dengan fasilitas BVW tersebut.
- 2) Penyalahgunaan (*Abose*), ialah penyimpangan yang dapat dikategorikan besar atau berat tentang perizinan yang diberikan namun disalahgunakan untuk tujuan lain demi kepentingan diri pribadi yang bersangkutan. Misalnya orang asing yang datang dengan fasiltias BVW akan tetapi melakukan kegiatan bekerja untuk mencari uang bagi kepentingan dirinya pribadi, atau dapat saja terjadi orang asing bekerja tidak hanya pada perusahaan yang mendatangkannya sebagai sponsor tetapi bekerja juga pada perusahaan lain.
- 3) Pengingkaran (offence) ialah perbuatan yang dilakukan baik oleh warga Indonesia atau orang asing yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan keimigasian yang dapat dilakukan tindakan administratif keimigrasian, seperti: masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan orang asing yang tidak memperpajang izin tinggalnya di Indonesia (Overstay).

Pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa menteri melakukan pengawasan keimigrasian. Salah satu pengawasan keimigrasian yakni terhadap orang asing. Menteri yang dimaksud yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Salah satu fungsi Kemenkum HAM dalam melaksanakan tugasnya yakni perumusan, penetapan, pelaksanaan dibeberapa bidang salah satunya keimigrasian. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, tepatnya pada pasal 4 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Direktur Jenderal pada tingkat pusat, Kepala Kantor wilayah Kemenkum HAM pada tingkat provinsi, Kepala Kantor Imigrasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Selatan yang menjalankan fungsi keimigrasian. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi keimigrasian adalah pengawasan keimigrasian yang meliputi pengawasan warga negara Indonesia dan orang asing. Pengawasan orang asing merupakan keseluruhan proses kegiatan mengontrol kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Langkah pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang terhadap orang asing bertujuan untuk memantau keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kota Palembang sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran izin tinggal oleh orang asing di wilayah kota Palembang.

Pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang dilakukan di Tempat Pemeriksaaan Imigrasi (TPI) dan dilakukan dilapangan. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Pengawasan di TPI dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian orang asing seperti paspor, visa dan izin tinggal. Pelaksanaan pengawasan kelapangan dilakukan dengan datang langsung memeriksa keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Pengawasan Kelapangan bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing serta untuk meminimalisir tingkat pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Berikut ini data jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang berdasarkan jenis izin tinggal keimigrasian yang orang asing gunakan periode tahun 2017:

Jumlah Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Pelembang Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Tahun 2017




Gambar 1.1 Grafik Jumlah Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Pelembang Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Tahun 2017

Sumber: Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Berdasarkan gambar diatas, selama tahun 2017 orang asing pemegang izin tinggal yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang sebanyak 1.292 orang dengan rincian pemegang izin tinggal terbatas sebanyak 375 orang, orang asing yang memperpanjang izin tinggal terbatas sebanyak 380 orang, pemegang izin tinggal kunjungan sebanyak 430 orang dan pemegang izin tinggal tetap sebanyak 107 orang. Dapat juga dilihat bahwa dari empat jenis izin tinggal diatas, izin tinggal kunjungan memiliki jumlah tertinggi yang digunakan oleh orang asing untuk berada di wilayah kota Palembang. Selain menjadi jenis izin tinggal yang paling banyak digunakan oleh orang asing yang berada diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, izin tinggal kunjungan juga menjadi jenis izin tinggal yang paling sering dilanggar dan disalahgunakan oleh orang asing.

Orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan digolongkan sebagai *illegal imigran* dalam suatu negara. Hal ini sesuai dengan *modus operandi* dalam Santoso (2014:4) yang membagi pola migrasi menjadi dua yakni: pola legal dan pola illegal. Terdapat dua jenis pola illegal, salah satunya yakni *legal entry and illegal stay*,

dimana orang asing masuk ke suatu negara menggunakan dokumen-dokumen sah namun kegiatan yang mereka lakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan atau melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan. Berikut ini jumlah pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal kunjungan:



Gambar 1.2 Grafik Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Sumber: Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Berdasarkan grafik diatas, pelanggaran izin tinggal kunjungan oleh orang asing pada tahun 2015 sebanyak 20 orang, 14 orang diantaranya melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan 6 orang lainnya habis masa berlaku izin tinggal kunjungan (*overstay*). Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan pelanggaran izin tinggal kunjungan oleh orang asing menjadi 13 orang. 12 diantaranya melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan 1 orang habis masa berlaku izin tinggal (*overstay*). Sedangkan pada tahun 2017, pelanggaran izin tinggal kunjungan mengalami kenaikan menjadi 61 orang. 43 orang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan 19 orang habis masa berlaku (*overstay*). Dengan kata lain, pelanggaran izin tinggal kunjungan pada tahun 2017 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini juga terdapat contoh kasus pelanggaran izin tinggal kunjungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang:

"Petugas seksi pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang berupaya meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Pasalnya, akhir-akhir ini orang asing banyak ditemukan melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan. Menurut kasi wasdakim, pengawasan orang asing perlu dimaksimalkan karena pada tahun 2017 ini ditemukan beberapa warga negara asing yang berada diwilayah kerja mereka yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka. Dalam operasi pengawasan kelapangan sejak Januari 2017 hingga Maret 2017, petugas pengawasan kelapangan sejak Januari 2017 hingga merupakan hasil dari pengawasan kelapangan mereka. Ketujuh orang asing tersebut menyalahi izin tinggal kunjungan dan melebihi batas izin tinggal (over stay). Penyalahan izin tinggal kunjungan dilakukan oleh orang asing yang memiliki visa wisata namun bekerja diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. (m.republika.co.id, 27 Maret 2017)".

Kasus diatas merupakan salah satu contoh pelanggaran izin tinggal kunjungan yang dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang pada tahun 2017. Orang asing tersebut melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan melakukan pengingkaran seperti melebihi batas izin tinggal yang telah diberikan.

Terjadinya peningkatan pelanggaran izin tinggal kunjungan pada tahun 2017 dengan kasus penyalahgunaan serta melebihi batas izin tinggal (*overstay*) yang diberikan tidak terlepas dari bagaimana pengawasan kelapangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Seperti yang sudah diketahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang melakukan pengawasan kelapangan terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki serta untuk meminimalisir pelanggaran izin tinggal kunjungan yang akan terjadi.

Berdasarkan fenomena yang ada, bagian Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang yang bertugas melakukan pengawasan kelapangan hanya memiliki 4 orang pegawai. Pegawai tersebut kemudian dibantu oleh pegawai bagian lain untuk mencukupi formasi pengawasan orang asing kelapangan. Berikut ini data pegawai yang melakukan pengawasan kelapangan


Tabel 1.1 Pegawai Pengawas Keimigrasian

No	Jenis kelamin Pegawai	Jabatan
1	Laki-Laki	Kepala Seksi Wasdakim
2	Laki-Laki	Kepala Sub Seksi Pengawasan
3	Laki-Laki	Kepala Sub Seksi Penindakan
4	Perempuan	Pegawai sub seksi pengawasan
5	Perempuan	Pegawai sub seksi penindakan
6	Laki-Laki	Pegawai sub seksi pengawasan
7	Laki-Laki	Pegawai sub seksi pengawasan
8	Laki-Laki	Pegawai sub seksi penindakan
	Total	8 Orang Pegawai

Sumber: Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai yang melakukan pengawasan kelapangan adalah pegawai di seksi pengawasan dan penindakan (Wasdakim) dan berjumlah 8 orang. Kedelapan orang pegawai tersebut merupakan gabungan dari sub seksi pengawasan dan sub seksi penindakan. Namun, tidak semua pegawai dapat ikut pengawasan dikarenakan harus ada yang tetap berada dikantor mengingat sub seksi penidakan juga memiliki tuga lain seperti urusan kehilangan paspor oleh WNI. Pegawai melakukan pengawasan kelapangan ke 6 wilayah kerja yang meliputi 2 Kota dan 4 Kabupaten serta pengawasan dilakukan setiap bulan pada setiap wilayah kerja. Hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada dikarenakan banyaknya jumlah wilayah kerja dan jumlah pengawasan yang harus dilakukan. Minimnya jumlah pegawai dapat menjadi kendala bagi Seksi wasdakim untuk melaksanakan pengawasan kelapangan dan memberikan kesempatan kepada orang asing untuk melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan.

Wilayah kerja pengawasan merupakan daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang untuk menjalankan tugas mereka yakni pengawasan terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang meliputi 4 Kabupaten dan 2 Kota berikut ini:



Gambar 1.3 Grafik Wilayah Kerja Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Sumber: Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Grafik diatas merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang yang terdiri dari Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain belum cukupnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan, fenomena dilapangan juga menunjukkan bahwa sarana untuk Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang melaksanakan pengawasan belum tercukupi salah satunya kendaraan untuk melakukan pengawasan kelapangan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang memiliki 1 (satu) mobil patroli untuk melakukan pengawasan kelapangan, sedangkan mobil yang dibutuhkan yakni dua mobil double gardan untuk membawa pegawai pengawas dan orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan hasil dari pengawasan kelapangan.

Selain sumber daya manusia dan sarana, Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mengalami kekurangan anggaran untuk melaksanakan pengawasan kelapangan. Berikut ini fenomena dilapangan berdasarkan salah satu berita di surat kabar yang ada tentang kekurangan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang untuk melakukan pengawasan orang asing:

"minimnya anggaran, menjadi alasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang tidak terlalu aktif dalam melakukan pengawasan Warga Negara Asing yang datang. Untuk itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang berharap kerja sama instansi lain di enam kabupaten kota yang dibawahinya itu. Menurut Kakanim Kelas 1 Palembang, untuk bergerak (melakukan pengawasan) dibutuhkan operasional, sedangkan anggaran pengawasan WNA yang datang ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang cukup minim" (www.rmolsumsel.com, 20 Mei 2018)

Berdasarkan surat kabar tersebut, dijelaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang kekurangan anggaran untuk bergerak melakukan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke wilayah kerja mereka. Minimnya anggaran yang dimiliki membuat mereka tidak terlalu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Dalam pengawasan kelapangan diperlukan perencanaan yang matang agar organisasi yang menjalankan kegiatan dapat mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, kemudian diperlukan pengorganisasian mengenai apa yang dimiliki organisasi untuk pelaksanaan pengawasan kelapangan agar dalam pengawasan tidak terdapat kekurangan baik itu sumber daya anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Serta dibutuhkan pengawasan yang bertujuan agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang perlu melakukan perencanaan terhadap apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan kelapangan seperti sumber daya sarana prasarana, sumber daya anggaran dan sumber daya manusia serta cara-cara untuk melaksanakan pengawasan. Hal tersebut harus direncanakan dengan baik agar dapat diorganisasikan dengan baik pula. Pengorganisasian yang baik membuat segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan juga harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memanfaatkan apa yang telah diorganisasikan sehingga dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengawasan dilakukan agar pegawai melaksanakan pengawasan sesuai dengan

apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan organisasi.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan merupakan jenis fungsi manajemen. Manajemen sendiri merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai Manajemen Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Hal ini dilakukan agar diketahui bagaimana manajemen pelaksanaan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang untuk mencapai tujuan dari pengawasan keimigrasian kelapangan yang mereka lakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah peneitian ini yakni:

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yakni:

 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat bagi Peneliti yakni sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan yang bersifat ilmiah. Manfaat lain adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangsih dan saran serta referensi kepada Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Palembang dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media

Arif, Moh. 1997. *Keimigrasian di Indonesia, suatu Pengantar,* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman

Creswll. John W. 2016. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Effendi, Usman. 2014. Asas-Asas Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ridhotullah, S., dan M. Jauhar. Pengantar Manajemen. 2015: Prestasi Pustaka

Saleh, Sarodja John. 2008. *Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM

Santoso, Imam. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Sukarna: 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung:Mandar Maju

Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Bandung. Mandar Maju

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003

Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017

Setiawati. Desi. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap WNA yang Melanggar Izin Tinggal* (Overstay). Vol.01.No.1.(online).(https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/pandecta/4191, diakses 14 Oktober 2017)

Utami. Muji. 2009. *Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Kantor ImigrasiSurakarta*.(online).(https://www.google.co.id/search/mekanisme+pengawasan+dan+penindakan+keimigrasian&oq=mekanisme+pengawasan+dan+penindakan/95 , diakses 14 Oktober 2017).

Yulmawati, Erma. 2016. Peran Kantor Imigrasi Batam dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kota Batam. (online). (ejournal.uajy.ac.id/11136/, diakses 14 Oktober 2017).